



**PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN (PT.
PERORANGAN) UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL**
*ESTABLISHMENT OF INDIVIDUAL COMPANIES
(INDIVIDUAL PT) FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES*

Diman Ade Mulada

Universitas Mataram

Email: dimanademulada@unram.ac.id

Moh. Saleh

Universitas Mataram

Email: moh.saleh@unram.ac.id

Yudhi Setiawan

Universitas Mataram

Email: yudhisetiawan@unram.ac.id

I Gusti Agung Wisudawan

Universitas Mataram

Email: igagungwisudawan@unram.ac.id

Abstrak

Kegiatan Penyuluhan hukum mengenai PENDIRIAN PERSEROAN PERORANGAN (PT. PERORANGAN) UNTUK USAHA MIKRO DAN KECIL dilaksanakan di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat pada hari Jumat 15 September 2023. Metode yang digunakan dalam penyuluhan ini adalah metode ceramah dan diskusi. Manfaat kegiatan penyuluhan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pendirian perseoran perorangan untuk usaha mikro dan kecil. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Para peserta penyuluhan hukum mengikuti kegiatan dengan rasa antusiasme yang tinggi, karena materi penyuluhan hukum yang disampaikan oleh pemateri sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat Desa Giri Madia, sebab materi yang disampaikan mengenai kedudukan PT Perseoran sebagai badan usaha dan proses pendirian PT Perseoran. Sehingga dengan adanya penyuluhan hukum ini dapat memberikan pencerahan (wawasan) kepada masyarakat.

Kata Kunci: Pendirian; PT Perseoran

Abstract

Legal outreach activities regarding the ESTABLISHMENT OF INDIVIDUAL COMPANIES (Individual PT) FOR MICRO AND SMALL ENTERPRISES were carried out in Giri Madia Village, Lingsar District, West Lombok Regency on Friday 27 July 2023. The method used in this outreach was the lecture and discussion method. The benefits of this legal counseling activity are expected to increase public knowledge and understanding, especially micro and small business actors regarding the establishment of individual companies for micro and small businesses. The implementation of legal counseling activities runs in an orderly, safe and smooth manner. The legal counseling participants took part in the activity with a high sense of enthusiasm, because the legal

counseling material presented by the presenters was felt to be very useful by the people of Giri Madia Village, because the material presented was about the position of the Company as a business entity and the process of establishing an Individual PT. So, This legal education can provide enlightenment (insight) to the community.

Keywords: Establishment; Individual PT.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri pada sebuah negara sangat menopang pertumbuhan ekonomi, sehingga salah satu strategi yang diambil oleh pemerintah adalah memberdayakan dan menumbuhkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai basic pembangunan ekonomi kerakyatan.¹ Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas ke masyarakat. Sektor ini juga dapat berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan stabilitas nasional.² Sektor UMKM merupakan penghasil barang dan jasa khususnya bagi masyarakat golongan menengah ke bawah dengan daya beli yang rendah.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah kegiatan ekonomi rakyat yang bersekala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang usaha mikro kecil dan menengah.³ Berdasarkan Pasal 1 angka 1, 2 dan 3 serta Pasal 6 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, menggambarkan bahwa usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) memegang peranan penting bagi perekonomian nasional. Hal ini karena UMKM memberi akses terhadap peluang kesempatan kerja dari berbagai sektor usaha. Sektor-sektor usaha UMKM sangat bervariasi, mulai industri, jasa, sektor informal dan sektor usaha pertanian dan perkebunan.

Kegiatan usaha yang dijalankan oleh para pengusaha dibidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dilakukan dalam berbagai bentuk badan usaha yang variatif, dari yang tidak berbadan hukum hingga berbadan hukum. Berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia terdapat beberapa badan usaha, antara lain: Perusahaan perseorangan, Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*), dan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT. Salah satu jenis badan usaha yang paling sering dipilih oleh pelaku usaha, termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu dalam bentuk badan usaha Perseroan Terbatas

¹ Triyana Angelia, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Studi Kasus Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kec. Senapelan Kota Pekanbaru)*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, hlm. 1

² Reni Ratna Anggreini, 2020, *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Perkebunan dari Kepemilikan Modal Asing di Indonesia*, Tesis, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, hlm. 30

³ Sumarsono, 2009, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu,, hlm. 4

(PT), karena pertanggungjawabannya terbatas dan ada pemisahan harta antara harta pendiri perusahaan Perseroan Terbatas dengan harta perusahaan Perseroan Terbatas Perseroan Terbatas menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan badan hukum usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dengan demikian maka konsep dasar Perseroan Terbatas merupakan usaha yang merupakan asosiasi modal dari para pemegang saham yang memiliki tanggung jawab terbatas ada modal dasarnya yang ditempatkan dan disetorkan.⁴ Oleh karena sebagai sebuah badan usaha berbadan hukum dengan konsep asosiasi modal, maka paling tidak atau minimal sebuah Perseroan Terbatas didirikan oleh 2 (dua) orang yang berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapan Notaris untuk membuat Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang sekaligus memuat Anggaran Dasar Perseroan.⁵ Namun saat ini dalam perkembangannya makin banyak pelaku usaha khususnya Usaha mikro dan kecil yang mulai mencari peruntungan dengan berbagai skema kegiatan berusaha dengan permodalan tunggal, jumlah modal yang tidak terlalu besar, dan pelaku usahanya Individual.

Untuk menunjang kebutuhan masyarakat terkait dengan hal tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (*Omnibus Law*). Salah satu tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk mendorong kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) dan perlindungan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM.

Salah satu bentuk perwujudan kemudahan berusaha adalah ditambahkannya bentuk perseroan terbatas yang khusus bagi usaha mikro dan kecil yang dikenal dengan istilah perseroan perorangan (PT Perseorangan). Hal ini terlihat dari pengertian yang terdapat dalam pasal 153 UU Cipta Kerja, menyebutkan: Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

Dengan demikian, pendirian Perseroan Perorangan atau PT Perorangan bisa dilakukan oleh 1 (satu) orang saja sebagai pemegang saham dan sebagai pemilik Dan juga memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil. Sesuai dengan ketentuan Peraturan

⁴ Ridwan Khairandy, 2013, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan Yang Dimilikinya*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 20, No 1, hlm. 81-97

⁵ Irwan Saleh Indrapradja, 2020, *Kajian Yuridis terhadap Taggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Vol. 13, No 1.

Pemerintah No 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah bahwa: Kriteria usaha mikro ditentukan berdasarkan modal usaha maksimal Rp 1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp 2 miliar. Sedangkan usaha kecil ditentukan berdasarkan kepemilikan modal usaha lebih dari Rp 1 miliar - Rp 5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar-Rp15 miliar. Sehingga dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Perorangan adalah badan hukum yang didirikan oleh 1 (satu) orang merangkap pemilik dan pengurus dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar.

Namun pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja beserta peraturan pelaksanaannya khusus yang mengatur mengenai Perseroan Perorangan (PT Perorangan) untuk usaha mikro dan kecil banyak masyarakat khususnya pelaku usaha mikro dan kecil yang belum mengetahui dan memahami aturan-aturan mengenai Perseroan Perorangan (PT Perorangan) khususnya terkait dengan mekanisme pendiriannya. Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka tim penyuluh merasa perlu untuk melakukan kegiatan penyuluhan hukum dalam bidang hukum perusahaan terutama yang berkaitan dengan pendirian perseroan perorangan (PT Perorangan) untuk usaha mikro dan kecil.

B. METODE PELAKSANAAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, langkah awal yang dilakukan oleh tim penyuluh adalah mengadakan komunikasi dengan kepala desa dan stafnya mengenai rencana kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Setelah mendapatkan persetujuan atau izin untuk menyelenggarakan kegiatan penyuluhan maka kemudian tim penyuluh menentukan waktu pelaksanaan penyuluhan hukum dan kemudian melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Adapun khalayak yang menjadi sasaran penyuluhan hukum adalah para pemilik tanah hak milik adat yang belum melakukan pendaftaran tanah, para tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan anggota masyarakat lainnya dengan tujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melakukan pendaftaran tanah yang mereka miliki. Metode yang digunakan dalam penyuluhan hukum ini adalah metode ceramah dan diskusi. Metode Ceramah digunakan untuk memberikan pemahaman kepada para peserta Sedangkan metode diskusi digunakan untuk lebih memberikan kesempatan kepada para peserta membahas, mempertanyakan, menggarisbawahi, memberi masukan, dan atau memperdalam materi yang diceramahkan.⁶

⁶ Marwa dan Marta Dinata., 2020, *Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah dan Publikasi di Jurnal Bagi Guru SMAN 4Tualang, Kabupaten Siak. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), hlm. 74-75

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada hari Jumat, 15 September 2023, di Desa Giri Madia, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat dengan jumlah peserta yang awalnya kita rencanakan hanya dihadiri maksimal 15 peserta, namun ketika pelaksanaannya ternyata jumlah peserta yang hadir melebihi dari jumlah maksimal yang ditentukan yaitu 20 peserta. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum berjalan dengan tertib, aman dan lancar serta masih menerapkan protokol kesehatan, Protokol kesehatan yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum meliputi: Narasumber dan Peserta dan wajib menggunakan Masker, mencuci tangan, melakukan pengecekan suhu tubuh badan dan menjaga jarak

Para peserta penyuluhan hukum sangat antusias dalam mengikuti sajian materi yang disampaikan oleh tim penyuluh mengenai Pendirian Perseroan Perorangan (PT. Perorangan) Untuk Usaha Mikro dan Kecil. Materi penyuluhan hukum ini sangat dirasakan bermanfaat sekali oleh masyarakat, sebab materi utama yang di sampaikan adalah mengenai kedudukan dan proses pendirian Perseroan Perorangan (PT. Perorangan) Untuk Usaha Mikro dan Kecil, karena sampai saat ini, masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil yang tidak mengetahui adanya aturan yang membolehkan untuk mendirikan badan usaha yang berbadan hukum yang didirikan oleh 1 satu orang dalam bentuk perseroan perorangan (PT. Perorangan). Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat sangat antusias megikuti kegiatan penyuluhan hukum. Adapun Faktor-faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hokum, yaitu: kesulitan untuk menentukan waktu yang tepat dalam mengumpulkan orang-orang untuk mengikuti kegiatan penyuluhan, karena para peserta penyuuhan memiliki kesibukan masing-masing.

Adapun beberapa materi yang disampaikan oleh tim penyuluh dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum, antara lain mengenai:Kedudukan PT Perseornagan Sebagai Badan Usaha dan Proses Pendirian PT Perseorangan. Berikut beberapa uraian materi yang disampaikan oleh tim penyuluh:

1. Kedudukan PT Perseorangan Sebagai Badan Usaha

Indonesia merupakan negara berkembang yang selalu meningkatkan kemampuan di berbagai sektornya tak terkecuali sektor ekonomi dan bisnis. Peningkatan dalam sektor ekonomi dan bisnis dipicu oleh banyaknya pengusaha yang membuat usaha dalam skala kecil maupun besar. Kegiatan usaha yang dijalankan para pelaku usaha dialkuakn dalam beberapa bentuk badan usaha yang variatif. Dari badan usaha yang tidak berbadan hukum sampai dengan badan usaha yang berbadan hukum.

Badan usaha yang tidak termasuk sebagai badan hukum, antara lain: Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Firma, CV (*Commanditaire Vennootschap*), Sedangkan badan usaha yang merupakan badan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperasi dan Yayasan. Pembedaan yang sangat mendasar di antara kedua jenis badan usaha yang

bukan berbadan hukum dan yang berbadan hukum adalah terletak pada tanggung jawab pada sebesar modal yang disanggupi. Sedangkan yang bukan berbadan hukum, tanggung jawab pemegang saham adalah tidak terbatas pada jumlah modal yang disanggupi, akan tetapi bisa juga sampai pada pertanggungjawaban pribadi.⁷ Karena ada pembatasan tanggung jawab ini, menjadikan Perseroan Terbatas menjadi salah satu pilihan bentuk badan usaha yang banyak diminati dalam menjalankan roda bisnis, disamping badan usaha yang lainnya. Perseroan Terbatas adalah suatu badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau disebut juga dengan persekutuan modal.

Namun dalam perkembangan hukum di Indonesia, tepatnya pada November 2020 Pemerintah menetapkan sebuah rancangan peraturan perundang-undangan baru dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dikenal dengan "*omnibus law*" atau Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah berlakunya ketentuan terbaru terkait UU Cipta Kerja, Mahkamah Konstitusi pada November 2021 melalui Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. Hal ini disebabkan oleh dikabulkannya sebagian permohonan uji formil pada perkara yang diputus tersebut, sehingga Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan pembentukan UU Cipta Kerja cacat formil karena tidak didasarkan pada metode yang tepat dalam pembentukan undang-undang dan karena itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (inkonstitusional bersyarat) sepanjang tidak dimaknai bahwa setelah putusan tersebut diucapkan tidak dilakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun. Konsekuensi yuridis atau implikasi hukum putusan tersebut terhadap keberlakuan UU Cipta Kerja. Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/202 maka pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja yang saat ini telah diubah dalam bentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja.

Dalam Undang-Undang cipta kerja memuat banyak perubahan peraturan perundang-undangan yang salah satunya ialah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Lahirnya UUCK merupakan langkah terobosan sebagai langkah bersama guna mengakselerasi proses pembangunan nasional, utamanya dengan memberikan kemudahan berusaha, berkembangnya investasi, sehingga mampu menyerap tenaga kerja, menciptakan keadilan, dan kesejahteraan rakyat.⁸ Salah satu bentuk perwujudan kemudahan berusaha adalah ditambahkannya bentuk perseroan terbatas yang khusus bagi usaha mikro dan kecil dalam rangka meningkatkan peringkat

⁷ Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung : Nuansa Aulia, hlm. 13

⁸ https://www.setneg.go.id/baca/index/uu_cipta_kerja_percepat_proses_pembangunan_nasional#:~:text=Lahirnya%20UUCK%20merupakan%20langkah%20terobosan,menciptakan%20keadilan%2C%20dan%20kesejahteraan%20rakyat.

kemudahan berusaha di Indonesia (*EODB*) dengan indikator “memulai usaha” (*starting a business*). Dengan adanya penambahan bentuk perseroan terbatas untuk usaha kecil dan menengah ini kemudian menyebabkan terjadi perubahan makna dari pengertian Perseroan Terbatas yang awalnya di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 memberikan definisi bahwa “Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya” yang akhirnya diubah definisinya berdasarkan Undang-undang Cipta kerja dalam pasal 109 yang menyatakan Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.”

Pengertian yang termuat dalam UU Cipta Kerja terlihat bahwa bentuk Perseroan Terbatas menjadi 2 (dua), yaitu pertama Perseroan Terbatas yang didirikan oleh minimal 2 (dua) pemegang saham, dan kedua Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang didirikan oleh perorangan atau hanya 1 (satu) orang pemegang saham. Mengingat bahwa konsep Perseroan Terbatas yang mulanya didirikan dengan prinsip persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian, dengan adanya Perseroan Perorangan konsep persekutuan modal dan berdasarkan perjanjian tidak lagi menjadi syarat mutlak pendirian PT karena Perseroan Perorangan hanya dapat didirikan oleh 1 (satu) orang pemegang saham. Sehingga, bentuk badan usaha berupa perseroan perorangan ini merupakan suatu konsep yang baru diterapkan di Indonesia yang tentunya menganut prinsip pemisahan tanggungjawab (*separate entity*) sebagai ciri khas PT antara perseroan dengan pemegang saham (yang tunggal tersebut).

Selain itu, terdapat karakteristik berbeda dari bentuk perseroan perorangan sebagai PT yang dimuat dalam UU Cipta Kerja. Terkhusus dalam hal cara mendirikan Perseroan Perorangan dalam PP Nomor 8 Tahun 2021 tidak lagi didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dan tidak memerlukan akta pendirian oleh Notaris, melainkan cukup dengan mengisi pernyataan pendirian PT. Sebelumnya, ketentuan pendirian PT pada Pasal 7 ayat (1) harus didirikan oleh minimal 2 (dua) orang atau lebih dan membuat akta pendirian dengan menggunakan akta notaries yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Selain itu, terkait modal dasar sebagaimana dalam Pasal 32 ayat (1) UUPT yang mencantumkan minimal modal Rp. 50.000.000 untuk pendirian PT, yang mana tidak berlaku bagi Perseroan Perorangan untuk Usaha Mikro dan Kecil sebab tidak

ada ketentuan mengenai minimal modal dasar, dan jumlahnya hanya ditentukan oleh keputusan pendiri perseroan,⁹

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan dari Perseroan Terbatas Perseorangan adalah merupakan badan usaha yang berbadan hukum yang hanya didirikan oleh satu orang tanpa memerlukan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris melainkan dengan hanya mengisi pernyataan pendirian PT dengan memberikan kebebasan untuk menentukan sendiri jumlah modal dasarnya yang diperuntukan untuk usaha mikro dan kecil.

2. Mekanisme Pendirian Pt Perseorangan Untuk Usaha MIKRO DAN KECIL

Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memiliki arti yang begitu penting bagi suatu daerah terutama sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kegiatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) merupakan salah satu cara agar produk kreatif daerah dapat dikenal dan memberikan peluang bisnis bagi pelaku usaha di daerah. Selain itu, peran pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dipandang sangat penting guna meningkatkan pendapatan perkapita maupun meningkatkan perekonomian suatu daerah, sehingga pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dituntut mampu untuk ikut serta dalam mengembangkan perekonomian.¹⁰

PT Perorangan merupakan salah satu jenis badan usaha yang dapat dijadikan jembatan kegiatan usaha dan memberikan kemudahan untuk sektor Usaha mikro, kecil dan menengah dalam membangun usaha. PT. Perorangan merupakan perusahaan perseorangan yang berbadan hukum dengan tanggung jawab terbatas yang didirikan oleh satu orang dan dipimpin oleh satu orang direktur,¹¹ serta diperuntukan untuk kegiatan usaha kecil dan menengah. Sehingga dengan demikian maka terdapat dua unsur penting dalam pendirian PT Perorangan, yaitu:

1. .Unsur Perorangan

Perorangan berarti satu orang. Pengertian ini juga hanya berlaku bagi Warga Negara Indonesia (WNI) saja. Orang asing tidak boleh melakukan pendirian PT perorangan. Pendiri PT perorangan hanya satu orang dan dengan adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dengan perusahaan. PT Perorangan juga mempunyai karakteristik tidak ada ketentuan minimal modal dasar, cukup mengisi pernyataan pendirian. Pendirian PT Perorangan tidak memerlukan akta notaris, cukup satu orang pendiri hanya memiliki satu pemegang saham, dan tidak perlu ada komisaris didalamnya.

9 Dhani Rahmadi Bunirah, 2022, *Analisis Hukum Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil sebagai Perseroan Terbatas Ditinjau dari Prinsip Persekutuan*, Skripsi, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 8-10

10 Abdul Halim, 2020, *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Kabupaten Mamuju*, *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, hlm. 158

11 Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih, 2020, *Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil, (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*, *Jurnal Rectsvending* Vol. 9 No. 1, hlm .95

2. Unsur Usaha Mikro dan Kecil

Kriteria usaha mikro berarti memiliki modal dibawah Rp1 miliar rupiah. Sementara usaha kecil berarti memiliki modal antara Rp1 miliar sampai Rp5 miliar.

Berikut beberapa persyaratan dan dokumen yang harus dipenuhi oleh orang perseorangan yang akan mendirikan PT Perseorangan adalah sebagai berikut:

- a. Didirikan oleh satu orang sebagai pemegang saham dan pemilik
- b. WNI berusia minimal 17 tahun dan cakap hukum
- c. Harus memenuhi kriteria Usaha Menengah dan kecil
- d. Hanya dapat mendirikan satu kali PT perorangan dalam satu tahun

Setelah memenuhi persyaratan diatas, maka selanjutnya harus menyiapkan beberapa dokumen pendirian PT Perorangan antara lain:

- 1) KTP pendiri
- 2) NPWP pendiri
- 3) Alamat PT perorangan

4. Surat pernyataan pendirian sesuai dengan format yang ada pada lampiran PP No 8 tahun 2021, dimana isinya adalah sebagai berikut:

- Nama dan tempat kedudukan;
- Jangka waktu berdirinya;
- Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- Jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- Nilai nominal dan jumlah saham;
- Alamat PT Perorangan;
- dan Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, tempat tinggal, NIK, dan NPWP pendiri PT perorangan.

Setelah persyaratan dan dokumen terpenuhi, kemudian subyek yang akan mendirikan PT perseorangan dapat melakukan proses pendirian melalui mekanisme berikut ini:

a. Menentukan Nama PT Perorangan

Tidak ada aturan khusus mengenai pemilihan nama PT Perorangan, karena itu masih menggunakan ketentuan nama PT biasa dalam PP No 43 tahun 2011. Berikut ketentuannya:

- Nama PT harus menggunakan bahas Indonesia dan tidak diperbolehkan menggunakan bahasa asing.
- Nama PT tidak boleh sama dengan nama PT lain yang sudah terdaftar
- Minimal terdiri dari 3 (tiga) suku kata.
- Tidak boleh mengandung angka

b. Menentukan KBLI Usaha

Prosedur selanjutnya adalah menentukan kode kegiatan usaha berdasarkan KBLI. KBLI atau Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah kode klasifikasi tentang kegiatan ekonomi atau bidang usaha perusahaan di Indonesia.

c. Mendaftar di Kemenkumham

Setelah itu, melakukan pendaftaran PT perorangan ke Kemenkumham untuk memperoleh status badan hukum. Pendaftaran di kemenkumham dapat dilakukan secara online melalui link: <https://ptp.ahu.go.id/> atau apabila masyarakat masih membutuhkan informasi lebih lanjut maupun dibantu mendaftar, dapat langsung mengunjungi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di tiap-tiap Provinsi wilayah masing-masing, khusus masyarakat yang berdomisili di Provinsi NTB dapat langsung ke loket layanan AHU Kanwil Kemenkumham NTB.

d. Mengajukan NPWP PT Perorangan

Prosedur selanjutnya yaitu mengajukan NPWP PT Perorangan.

e. Mengurus NIB dan Izin Usaha PT Perorangan

Selain NPWP, setiap pelaku usaha juga harus memiliki NIB. Dengan adanya NIB, memudahkan untuk mendapatkan perizinan dalam menjalankan usaha dan Setelah mendapatkan NIB, kemudian bisa mengurus izin usaha PT perorangan untuk menjalankan usaha dan memenuhi legalitasnya sebagai badan usaha.

D. KESIMPULAN.

Dari uraian yang telah kami paparkan di atas, maka dapat kami simpulkan bahwa: penyuluhan hukum dibidang bisnis sangat diperlukan oleh masyarakat pedesaan, hal ini terbukti dari hasil diskusi kami dengan anggota masyarakat di lokasi penyuluhan, bahwa informasi-informasi yang menyangkut hukum perusahaan sangat mereka perlukan, terutama sekali informasi tentang Pendirian Perseroan Perorangan (PT Perorangan) Untuk Usaha Mikro dan Kecil

Sosialisasi hukum melalui kegiatan penyuluhan hukum tetap dilaksanakan secara terus menerus dengan materi yang disesuaikan dengan situasi dan kebutuhan masyarakat setempat, terutama yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2020, *Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Kabupaten Mamuju*, *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2
- Dhani Rahmadi Bunirah, 2022, *Analisis Hukum Perseroan Perorangan Usaha Mikro dan Kecil sebagai Perseroan Terbatas Ditinjau dari Prinsip Persekutuan*, Skripsi, Makasar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

https://www.setneg.go.id/baca/index/uu_cipta_kerja_percepat_proses_pembangunan_

nasional#: ~ :text = Lahirnya % 20UUCK % 20merupakan % 20langkah % 20terobosan,menciptakan % 20keadilan % 20C % 20dan % 20kesejahteraan % 20rakyat.

- Irwan Saleh Indrapradja, 2020, *Kajian Yuridis terhadap Taggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris Pada Struktur Organisasi Perseroan Terbatas Yang Bersifat Kolegialitas Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas*, Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Vol. 13, No 1.
- Marwa dan Marta Dinata., 2020, *Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah dan Publikasi di Jurnal Bagi Guru SMAN 4 Tualang, Kabupaten Siak. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 5 No. 1.
- Muhammad Faiz Aziz dan Nunuk Febrianingsih, 2020, *Mewujudkan Perseroan Terbatas (PT) Perseorangan Bagi Usaha Mikro Kecil, (UMK) Melalui Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Rectsvending Vol. 9 No. 1.
- Reni Ratna Anggreini, 2020, *Perlindungan Hukum Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Sektor Perkebunan dari Kepemilikan Modal Asing di Indonesia*, Tesis, Yogyakarta: Universitas IslamIndonesia.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Karakter Hukum Perusahaan Perseroan Dan Status Hukum Kekayaan YangDimilikinya*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Vol. 20, No 1.
- Sentosa Sembiring, 2007, *Hukum Perusahaan tentang Perseroan Terbatas*, Bandung : Nuansa Aulia
- Sumarsono, 2009, *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Triyana Angelia, 2020, *Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah Dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (Studi Kasus Kerajinan Tenun Songket Melayu Riau di Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.